



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA PARIWISATA BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pariwisata Bali perlu dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan Pariwisata Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa kepariwisataan Bali yang bersumber pada budaya dan nilai-nilai *Sad Kerthi* telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memperkenalkan Daya Tarik Wisata Bali;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam Tata Kelola Pariwisata Bali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Pariwisata Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA
PARIWISATA BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di Kabupaten/Kota.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Pariwisata Budaya Lokal adalah Pariwisata yang dilandasi filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi*.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
13. Tata Kelola Pariwisata adalah rangkaian kegiatan terstruktur sinergi terkordinasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara inovatif serta terpola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.

15. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi Usaha Pariwisata dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Pariwisata.
19. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata spiritual dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata.
21. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata.
23. Biro Perjalanan Wisata yang selanjutnya disingkat BPW meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan Pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
24. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
25. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
26. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata.

27. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran yang selanjutnya disingkat PPIKP yang dikenal dengan istilah MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa berskala nasional, regional, dan internasional.
28. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
29. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
30. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.
31. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
32. Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
33. Usaha Wisata Kesehatan (*medical tourism*) adalah usaha jasa wisata perawatan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk perawatan kesehatan tradisional.
34. Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata yang selanjutnya disebut KTPP adalah kartu identitas yang dipergunakan bagi pramuwisata dalam melaksanakan tugas ke pemanduan wisata.
35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

36. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha yang selanjutnya disingkat TSLDU adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk menciptakan kondisi yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 2

Tata kelola Pariwisata Bali dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola yang bertujuan untuk:

- a. menata pengelolaan penyelenggaraan Pariwisata Bali;
- b. meningkatkan kinerja tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Tata Kelola Pariwisata;
- c. memberikan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan bagi wisatawan terhadap produk Pariwisata yang ditawarkan;
- d. memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku industri Pariwisata dalam menyelenggarakan Tata Kelola Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
- e. menyediakan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pariwisata.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Usaha Pariwisata;
- b. Tata Kelola Usaha Pariwisata;
- c. koordinasi antar pelaku Pariwisata;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB II USAHA PARIWISATA

Pasal 4

- (1) Usaha Pariwisata meliputi:
- a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan Pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi Pariwisata;
 - j. jasa konsultan Pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;

- l. wisata tirta;
 - m. SPA; dan
 - n. wisata kesehatan.
- (2) Sub jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi legalitas usaha dan standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menjadi anggota asosiasi Pariwisata Provinsi.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum, memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, kode etik asosiasi dan menjalankan fungsinya secara efektif sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan Tata Kelola Pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB III

TATA KELOLA USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, natural, dan ramah lingkungan.
- (2) Dalam menyediakan barang dan/atau jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha Pariwisata harus mengutamakan:
 - a. pelayanan kepada wisatawan;
 - b. persaingan usaha yang sehat;
 - c. etika bisnis;
 - d. produk lokal;
 - e. kearifan lokal;
 - f. kesejahteraan karyawan; dan
 - g. kerjasama antar pelaku Usaha Pariwisata lokal.
- (3) Pengusaha Pariwisata dalam menyediakan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan jenis usaha yang tercantum dalam perizinan.
- (4) Wisatawan yang berkunjung ke Bali merupakan wisatawan yang berkualitas, yaitu:
 - a. menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal;

- b. ramah lingkungan;
 - c. waktu tinggal lebih lama;
 - d. berbelanja lebih banyak;
 - e. memberdayakan sumber daya lokal;
 - f. melakukan kunjungan ulang; dan
 - g. berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa perjalanan wisata.
- (5) Dalam penentuan harga paket wisata yang berisiko tinggi, pengusaha wisata telah memperhitungkan asuransi jiwa bagi wisatawan.
 - (6) Asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan menggunakan perusahaan asuransi nasional.

Bagian Kedua Tata Kelola Daya Tarik Wisata

Pasal 8

- (1) Daya Tarik Wisata dapat berupa alam, budaya, spiritual, buatan dan/atau gabungan yang berbasis kearifan lokal, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Daya Tarik Wisata harus menjamin kepuasan wisatawan, pelestarian budaya, alam, dan pemberdayaan sumber daya lokal.
- (3) Daya Tarik Wisata harus menyediakan produk kerajinan rakyat yang menjadi penciri (ikon) di wilayah destinasi wisata.
- (4) Produk kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dijual di destinasi tersebut.
- (5) Pemberdayaan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengelola;
 - b. tenaga kerja;
 - c. komoditas;
 - d. produk; dan
 - e. investasi.

Pasal 9

- (1) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikelola secara profesional, melembaga, dan berbasis digital.
- (2) Pengelolaan secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keahlian dan kompetensi.
- (3) Pengelolaan secara melembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum, memiliki izin dan/atau ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Pengelolaan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem pemetaan area Daya Tarik Wisata;
 - b. sistem informasi dan promosi;
 - c. sistem reservasi dan pembayaran satu pintu/tiket tunggal; dan
 - d. sistem monitoring keamanan dan kenyamanan.

- (5) Sistem pembayaran satu pintu/tiket tunggal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c meliputi:
- a. tiket masuk;
 - b. parkir;
 - c. transportasi dalam kawasan;
 - d. pemandu wisata khusus;
 - e. busana adat;
 - f. tempat penitipan barang; dan
 - g. toilet.

Pasal 10

- (1) Daya Tarik Wisata Spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kegiatan wisata minat khusus berupa perjalanan wisata menuju tempat melakukan kegiatan spiritual yang meliputi penyucian diri (*pengelukatan*), *tapa*, *brata*, *yoga*, *semadi*, *darmayatra* dan *tirtayatra*.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk badan hukum atau ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengelola Daya Tarik Wisata Spiritual dalam memberikan pelayanan berkewajiban menyediakan pemandu Wisata Spiritual.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan spiritual, pemandu Wisata Spiritual, harus:
 - a. menghormati nilai-nilai spiritual berdasarkan kearifan lokal; dan
 - b. memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya atau memiliki keterangan kemampuan untuk memandu Wisata Spiritual dari asosiasi pemandu Wisata Spiritual.

Pasal 12

- (1) Wisatawan yang berminat khusus untuk Daya Tarik Wisata Spiritual berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan paket Wisata Spiritual yang dijanjikan.
- (2) Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghormati nilai-nilai spiritual dan etika berdasarkan kearifan lokal.

Bagian Ketiga Tata Kelola Di Kawasan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Kawasan Pariwisata paling sedikit meliputi:
 - a. hotel atau jenis akomodasi lainnya;
 - b. restoran atau rumah makan; dan
 - c. daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:

- a. menggusur masyarakat adat;
- b. menutup akses masyarakat lokal;
- c. menguasai area publik;
- d. memindahkan sarana umum; dan
- e. merusak dan/atau mencemari alam dan lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pengelola Kawasan Pariwisata dan pengusaha Pariwisata di Kawasan Pariwisata harus berkomitmen untuk mewujudkan Pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
- (2) Pengelola Kawasan Pariwisata harus menyediakan ruang bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan dan menjual produk yang dihasilkannya.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Kawasan Pariwisata bekerjasama dengan pengusaha Pariwisata membuat kesepakatan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar hotel, restoran, dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 15

Pengelola Kawasan Pariwisata harus menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam rangka memenuhi kepuasan wisatawan.

Bagian Keempat Tata Kelola Jasa Transportasi Pariwisata

Pasal 16

- (1) Jasa transportasi Pariwisata berkewajiban secara profesional melayani wisatawan mulai dari kedatangan menuju fasilitas Pariwisata sampai dengan meninggalkan Bali.
- (2) Transportasi Pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki perizinan;
 - b. laik operasional dan memenuhi standar pelayanan minimum;
 - c. usia kendaraan maksimal 10 (sepuluh) tahun;
 - d. menggunakan desain khas branding Bali; dan
 - e. memenuhi standar khusus angkutan dan pengemudi Pariwisata Bali.
- (3) Transportasi Pariwisata yang digunakan dalam melayani wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan secara optimal menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

- (4) Asosiasi transportasi Pariwisata dapat melakukan kerjasama dengan asosiasi Pariwisata lainnya dalam menetapkan tarif transportasi Pariwisata untuk mencegah persaingan tidak sehat termasuk dalam pemberian komisi kepada pengemudi.

Pasal 17

- (1) Pengelola Kawasan Pariwisata berkewajiban menyelenggarakan transportasi dalam kawasan dan tata kelola transportasi yang memastikan tersedianya konektivitas secara baik antar obyek dalam kawasan.
- (2) Penyelenggaraan transportasi dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ramah lingkungan.

Bagian Kelima Tata Kelola Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 18

- (1) Biro Perjalanan Wisata dapat bekerjasama dengan Usaha Pariwisata lainnya dalam tata kelola Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Usaha Pariwisata lainnya yang berizin berdasarkan perjanjian/kontrak kerjasama.
- (3) Biro Perjalanan Wisata dapat atau tanpa menyusun paket-paket wisata yang disesuaikan dengan pangsa pasar wisata negara asal wisatawan.
- (4) Paket wisata yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib berisi agenda kunjungan ke obyek-obyek wisata di wilayah Desa Adat yang memiliki atraksi seni dan/atau kerajinan rakyat.
- (5) Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mempromosikan produk-produk wisata lainnya berdasarkan kesepakatan.
- (6) Biro Perjalanan Wisata dalam bekerjasama dengan penyedia jasa Pariwisata dapat memperoleh imbalan dalam bentuk komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) dari harga jual yang ditentukan oleh penyedia jasa Pariwisata.
- (7) Biro Perjalanan Wisata dalam melakukan setiap aktivitas perjalanan wisata harus menggunakan pramuwisata yang memiliki KТПP.

Pasal 19

- (1) Biro Perjalanan Wisata berkewajiban membawa wisatawan ke penyedia jasa Pariwisata berdasarkan permintaan wisatawan atau mitra usaha.
- (2) Biro Perjalanan Wisata dapat memberi saran kepada mitra usaha dalam dan luar negeri jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berdampak terhadap kepuasan wisatawan.

- (3) Biro Perjalanan Wisata berkewajiban menyarankan kepada mitra usaha dalam dan luar negeri untuk menggunakan penyedia jasa Pariwisata yang berizin.
- (4) Asosiasi Pariwisata bersama Penyedia Jasa Pariwisata menentukan harga jual minimum kepada Biro Perjalanan Wisata dalam dan luar negeri untuk memperoleh harga yang kompetitif.

Pasal 20

Biro Perjalanan Wisata wajib membayar makanan dan minuman secara langsung pada saat transaksi kepada Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman.

Bagian Keenam Tata Kelola Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman harus menyediakan makanan dan minuman yang memenuhi standar keamanan pangan dengan mengutamakan bahan baku dan produk lokal.
- (2) Pengusaha Jasa Makanan dan Minuman membuat kesepakatan dengan pengusaha jasa wisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam menetapkan harga berbasis pembayaran satu pintu.

Bagian Ketujuh Tata Kelola Penyediaan Akomodasi

Pasal 22

- (1) Pengusaha Penyediaan Akomodasi menjual produk berupa kamar secara langsung kepada wisatawan atau melalui Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Pengusaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan harga kamar lebih rendah kepada Biro Perjalanan Wisata Lokal daripada melalui Biro Perjalanan Wisata Asing dan wisatawan yang memesan secara langsung.
- (3) Pengusaha Penyediaan Akomodasi memberikan komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) kepada *Online Travel Agent* dan korporasi swasta.
- (4) Setiap Pengusaha Penyediaan Akomodasi di Bali yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan *Online Travel Agent* dan korporasi swasta wajib melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali.

Pasal 23

- (1) Harga jual minimum penyediaan akomodasi ditetapkan setiap tahun berdasarkan kesepakatan antara asosiasi terkait dikoordinasikan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali.

- (2) Dalam penetapan harga jual minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi terkait harus memperhatikan :
 - a. sub jenis akomodasi;
 - b. musim kunjungan wisatawan;
 - c. kawasan Pariwisata; dan
 - d. segmen pasar.
- (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi dapat melakukan mediasi.

Pasal 24

- (1) Pengusaha Penyediaan Akomodasi harus mencantumkan klausul *force majeure* kedalam perjanjian pemesanan kamar dengan pihak Biro Perjalanan Wisata, korporasi atau wisatawan.
- (2) Dalam hal Pengusaha Penyediaan Akomodasi menggunakan jasa Biro Perjalanan Wisata harus bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata yang tergabung dalam asosiasi perjalanan wisata yang resmi di dalam atau di luar negeri.

Bagian Kedelapan Tata Kelola Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 25

- (1) Kegiatan Hiburan dan Rekreasi mencakup seni, olahraga, petualangan alam, taman, hiburan malam, permainan, dan rumah pijat.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, penyelenggara dan pengguna harus menghormati nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, penyelenggara harus menampilkan seni, olahraga rekreasi, petualangan alam khas Bali, permainan tradisional, pijat tradisional Bali yang mengutamakan sumber daya lokal Bali.
- (4) Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya pelecehan terhadap seniman dan pelaku Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

Pasal 26

- (1) Seniman dan pelaku Kegiatan Hiburan dan Rekreasi harus diperlakukan dan difasilitasi secara sopan, beretika, manusiawi, dan bermartabat.
- (2) Seniman dan pelaku kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh imbalan jasa yang layak dari pengguna jasa.

Pasal 27

Wisatawan berhak mendapatkan:

- a. hiburan dan rekreasi yang unik, menarik dan berkualitas;
- b. pelayanan yang profesional, ramah dan sopan; dan
- c. perlindungan untuk mencegah terjadinya perbuatan tidak menyenangkan.

Bagian Kesembilan

Tata Kelola Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, Pameran dan Penyelenggaraan
Acara Khusus

Pasal 28

(1) PPIKP meliputi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pertemuan dan konferensi, terdiri dari:
 - 1) perencanaan dan penawaran penyelenggaraan pertemuan dan konferensi;
 - 2) perencanaan dan pengelolaan anggaran pertemuan dan konferensi;
 - 3) pelaksanaan dan penyelenggaraan pertemuan dan konferensi;
 - 4) pelayanan terjemahan simultan; dan
 - 5) pelayanan perlengkapan pertemuan dan konferensi.
- b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
- c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
- d. penyusunan dan pengkordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi;
- e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan PPIKP; dan
- f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta PPIKP.

(2) Penyelenggaraan Acara Khusus (*spesial event*) mencakup kegiatan perencanaan, pengkordinasian dan penyelenggaraan Acara Khusus meliputi acara festival, perayaan, pesta pernikahan, wisata olahraga minat khusus dan acara sejenis.

(3) Penyelenggara kegiatan PPIKP dan Acara Khusus harus:

- a. bekerjasama dengan perusahaan lokal yang memiliki izin bidang PPIKP atau izin bidang Acara Khusus;
- b. bekerjasama dengan perusahaan lokal yang bernaung dibawah asosiasi Pariwisata yang resmi;
- c. mendukung pelestarian alam, budaya dan kearifan lokal;
- d. mengutamakan perusahaan penyedia jasa hiburan yang berdomisili di Bali;
- e. mengutamakan makanan dan minuman produk lokal;

- f. memberikan kesempatan kepada perajin UMKM di Bali untuk mempromosikan dan menjual produk branding Bali yang berkualitas di tempat penyelenggaraan PPIKP dan Acara Khusus; dan
 - g. mengutamakan produk lokal untuk pengadaan cinderamata.
- (4) Penyelenggara kegiatan PPIKP dan Acara Khusus menggunakan:
 - a. busana adat Bali, paling sedikit pada saat acara pembukaan; dan
 - b. aksara Bali yang ditempatkan di atas huruf Latin pada latar belakang (*backdrop*).
 - (5) Busana adat Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah hasil produksi industri lokal Bali.

Pasal 29

- (1) Pemasok produk wisata memberikan harga yang lebih kompetitif kepada perusahaan jasa bidang PPIKP dan Acara Khusus anggota asosiasi PPIKP dan penyelenggara Acara Khusus di Bali.
- (2) PPIKP dan penyelenggara Acara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan jasa yang berdomisili di Bali.

Pasal 30

Wisatawan peserta PPIKP dan Acara Khusus berhak mendapatkan:

- a. pelayanan yang profesional;
- b. keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. informasi dan pengenalan budaya serta kearifan lokal.

Bagian Kesepuluh

Tata Kelola Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi produk:
 - a. data;
 - b. berita;
 - c. *feature*;
 - d. foto dan video; dan
 - e. hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nilai informasi sesuai dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal.
- (3) Informasi Pariwisata yang disajikan harus menjaga citra positif Pariwisata berbasis budaya.

Pasal 32

Pengusaha Jasa Informasi Pariwisata harus memberikan informasi secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada pengguna jasa informasi.

Pasal 33

- (1) Videografer dan fotografer yang membuat video dan foto perihal Pariwisata Bali harus memakai *fixer* film lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembuatan video dan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan fotografer dan videografer lokal.

Bagian Kesebelas Tata Kelola Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Jasa Konsultan Pariwisata mencakup usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisata.
- (2) Penyedia Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki tim ahli dalam bidang studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran Pariwisata.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan sumber daya lokal.

Pasal 35

- (1) Penyedia Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) bekerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan pengguna Jasa Konsultan Pariwisata.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk akta nota riil atau akta para pihak.

Bagian Kedua Belas Tata Kelola Jasa Pramuwisata

Pasal 36

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib menggunakan Pramuwisata yang sudah memiliki KTPP.
- (2) KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi oleh lembaga pendidikan yang kompeten di bidang Pariwisata budaya.

- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) serta kompetensi yang berkaitan dengan bahasa dan teknik pemanduan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (4) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan Perangkat Daerah, PHDI, Majelis Desa Adat Provinsi, dan Asosiasi Pramuwisata.
- (5) Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersikap dan berperilaku sopan, santun, beretika, dan profesional serta menjaga citra Pariwisata Bali.
- (6) Pramuwisata harus memandu wisatawan agar tidak melanggar nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal serta tempat suci dan tempat yang disucikan.

Pasal 37

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus menggunakan seragam busana adat Bali dengan desain standar dan menggunakan pin perusahaan.
- (2) Desain standar busana Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 38

- (1) Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak mendapatkan imbalan jasa (*guide fee*) yang layak sesuai dengan kesepakatan antara asosiasi Biro Perjalanan Wisata dan asosiasi Pramuwisata Provinsi.
- (2) Pramuwisata yang berhak mengantar Wisatawan sampai ke Daya Tarik Wisata yaitu Pramuwisata Umum yang memiliki KTPP.
- (3) Dalam hal pada Daya Tarik Wisata sudah tersedia Pramuwisata Khusus, Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bekerjasama dengan Pramuwisata Khusus.

Pasal 39

Wisatawan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, santun, beretika, profesional, serta informasi mengenai Daya Tarik Wisata dan pengenalan budaya lokal.

Bagian Ketiga Belas Tata Kelola Wisata Tirta

Pasal 40

- (1) Usaha Wisata Tirta wajib berbentuk badan hukum dan memiliki perizinan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

- (2) Kegiatan Wisata Tirta dapat dilaksanakan di sungai, danau, dan laut.
- (3) Usaha Wisata Tirta memiliki Standar Prosedur Operasional dalam melakukan aktivitas usahanya dan standarisasi peralatan yang digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha Wisata Tirta wajib:
 - a. bergabung dalam asosiasi pengusaha Wisata Tirta; dan
 - b. mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat Kompetensi.
- (5) Pengusaha Wisata Tirta harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal.

Pasal 41

Pengusaha Wisata Tirta dan wisatawan wajib menjaga kebersihan, keindahan, dan kesucian sungai, danau, dan laut.

Pasal 42

- (1) Pengusaha Wisata Tirta dapat menjual paket Wisata Tirta secara langsung kepada wisatawan atau bekerjasama dengan BPW.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan BPW yang memiliki izin dan tergabung dalam asosiasi BPW yang resmi.
- (3) Penentuan harga paket Wisata Tirta ditetapkan bersama antara asosiasi pengusaha Wisata Tirta dan asosiasi BPW.

Pasal 43

- (1) Wisatawan Wisata Tirta harus didampingi oleh pemandu yang memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidangnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan wisatawan.
- (2) Pemandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mentaati Standar Prosedur Operasional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Bagian Keempat Belas Tata Kelola SPA

Pasal 44

- (1) Usaha SPA wajib berbentuk badan hukum, memiliki perizinan resmi dan memiliki sertifikat usaha.

- (2) Kegiatan usaha SPA merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi, budaya, dan kearifan lokal Bali.
- (3) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. mempekerjakan terapis yang memiliki sertifikat Kompetensi;
 - b. menggunakan produk lokal dan memiliki izin Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. memiliki menu *treatment* lokal (*Balinese massage*);
 - d. memiliki Standar Prosedur Operasional; dan
 - e. tergabung dalam asosiasi SPA.

Pasal 45

- (1) Pengusaha SPA dapat menjual paket SPA secara langsung kepada wisatawan atau bekerjasama dengan BPW.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan BPW yang memiliki izin dan tergabung dalam asosiasi BPW yang resmi.
- (3) Penentuan harga paket SPA ditetapkan bersama antara asosiasi pengusaha SPA dan asosiasi BPW.

Pasal 46

Terapis SPA dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan harus profesional, menjaga kehormatan diri dan perusahaan.

Bagian Kelima Belas Tata Kelola Wisata Kesehatan

Pasal 47

- (1) Wisata kesehatan merupakan perjalanan seseorang ke destinasi Pariwisata untuk tujuan mendapatkan pengobatan dan perawatan kesehatan.
- (2) Wisata kesehatan meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- (3) Pengusaha Wisata Kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengusaha Wisata Kesehatan mempromosikan dan memberdayakan pelayanan kesehatan tradisional Bali kepada wisatawan.
- (5) Pengusaha Wisata Kesehatan harus bergabung dalam asosiasi pengusaha Wisata Kesehatan yang diakui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pelayanan kesehatan tradisional Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dapat diberikan oleh *Pengusada* dan tenaga kesehatan tradisional yang memiliki sertifikat Kompetensi.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagai *Pengusada* diberikan oleh *Gotra Pengusada*.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagai tenaga kesehatan tradisional diberikan oleh asosiasi yang menaunginya.
- (4) *Pengusada* dan tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi anggota asosiasi profesi.

Pasal 49

- (1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan pengusaha Wisata Kesehatan bekerjasama dalam penggunaan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kontrak kerja.

BAB IV

KOORDINASI ANTAR PELAKU USAHA PARIWISATA

Pasal 50

- (1) Masing-masing induk organisasi (asosiasi) Usaha Pariwisata mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata antar pelaku usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu dianggap perlu oleh pemangku kepentingan melalui Perangkat Daerah.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman bersama dalam pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata.
- (4) Tata cara pelaksanaan koordinasi diatur oleh masing-masing induk organisasi (asosiasi) Usaha Pariwisata.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tata kelola pariwisata.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah bersinergi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk Tim Pembina dan Pengawas.
- (5) Tim Pembina dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah, instansi terkait, asosiasi Pariwisata, dan akademisi.

Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi dan konsultasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi;
 - g. penyebaran informasi;
 - h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha;
 - i. pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang berprestasi; dan/atau
 - j. fasilitasi pemasaran/promosi.
- (2) Perangkat Daerah dapat meminta penjelasan kepada pelaku usaha mengenai pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan instansi terkait, organisasi kepariwisataan, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 53

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat berupa:
 - a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pemeriksaan ke lapangan;
 - c. penerimaan laporan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penerimaan pengaduan.
- (2) Hasil pengawasan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola Usaha Pariwisata.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau terorganisasi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya berupa:
 - a. penyampaian saran dan masukan mengenai Tata Kelola Usaha Pariwisata; dan/atau
 - b. penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Tata Kelola Usaha Pariwisata.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola Pariwisata Bali bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan ayat (7), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26, Pasal 28 ayat (3), Pasal 31 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 40 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46, Pasal 47 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 48 ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Juni 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN TATA KELOLA
 PARIWISATA BALI

SUB JENIS USAHA PARIWISATA

NO	JENIS USAHA	SUB JENIS USAHA
1	2	3
1.	Daya Tarik Wisata	a. Pengelolaan Museum; b. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; c. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami; d. Pengelolaan Goa; e. Wisata Agro; f. Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat; g. Pengelolaan Objek Ziarah; dan h. Spritual.
2.	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata.
3.	Jasa Transportasi Wisata	a. Angkutan Jalan Wisata; b. Angkutan Wisata dengan Kereta Api; c. Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri; d. Angkutan Laut Internasional Wisata; dan e. Angkutan Wisata di Sungai dan Danau.
4.	Jasa Perjalanan Wisata	a. Biro Perjalanan Wisata; dan b. Agen Perjalanan Wisata.
5.	Jasa Makanan dan Minuman	a. Restoran; b. Rumah Makan; c. Jasa Boga; d. Pusat Penjualan Makanan; e. Bar/Pub; dan f. Kafe.
6.	Penyediaan Akomodasi	a. Hotel; b. Pondok Wisata; c. Bumi Perkemahan; d. Persinggahan Karavan; e. Vila; f. Hotel Kondominium; g. Apartemen Servis; h. Rumah Wisata; i. Jasa Manajemen Hotel; dan j. Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia.
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	a. Sanggar Seni; b. Jasa Impresariat/Promotor; c. Galeri Seni; d. Gedung Pertunjukan Seni; e. Rumah Bilyar;

1	2	3
		f. Lapangan Golf; g. Gelanggang Bowling; h. Gelanggang Renang; i. Lapangan Sepak Bola/Futsal j. Lapangan Tenis; k. Wisata Olahraga Minat Khusus; l. Wisata Petualangan Alam; m. Taman Bertema; n. Taman Rekreasi; o. Kelab Malam; p. Diskotik; q. Karaoke; r. Arena Permainan; dan s. Panti/Rumah Pijat.
8.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.
9.	Jasa Informasi Pariwisata	Jasa Informasi Pariwisata.
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	Jasa Konsultan Pariwisata.
11.	Jasa Pramuwisata	Jasa Pramuwisata.
12.	Wisata Tirta	a. Wisata Arum Jeram; b. Wisata Selam; c. Wisata Dayung; d. Wisata Selancar; e. Wisata Olahraga Tirta; f. Wisata Memancing; dan g. Dermaga Wisata.
13.	Spa	Spa.
14.	Wisata Kesehatan	Wisata Kesehatan.

GUBERNUR BALI,

ttt

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012